



---

## Strategi PPh 25 dalam Menghadapi Volatilitas Pasar 2026

**Deswita Lestari Btr**

[deswitalestari0812@gmail.com](mailto:deswitalestari0812@gmail.com)

**Suci Aldha Eviolla**

[aldhaeviollasuci@gmail.com](mailto:aldhaeviollasuci@gmail.com)

**Zidan Choiril Akmal**

[zidanchoirilakmal@gmail.com](mailto:zidanchoirilakmal@gmail.com)

**Dini Vientiany**

[Dini1100000167@uinsu.ac.id](mailto:Dini1100000167@uinsu.ac.id)

**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan**

### **ABSTRACT**

*Increasing market volatility in 2026 due to global economic dynamics, interest rate changes, exchange rate fluctuations, and technological disruption will require companies to be more adaptive in managing their tax obligations, particularly Income Tax Article 25 (PPh 25). This study aims to analyze effective PPh 25 management strategies in the face of market uncertainty and to maintain corporate financial stability. The results indicate that PPh 25 management can no longer be carried out conventionally based on historical data but must be dynamic and adaptive to market conditions. Key strategies that can be implemented include requests for installment reductions (downsizing), fiscal sensitivity analysis, implementation of real-time data-based tax planning, integration of cash flow management into tax payments, diversification of revenue sources, and utilization of tax digitalization. The implementation of these strategies has been proven to reduce the risk of mismatch between the tax burden and the company's actual financial condition, while simultaneously improving tax efficiency and compliance. In conclusion, Income Tax Article 25 (PPh 25) should be viewed as a strategic instrument in corporate financial risk management, not simply an administrative obligation. An integrated approach between tax planning, financial management, and technology utilization is key to maintaining business sustainability amid market volatility in 2026.*

**Keywords:** *Income Tax Article 25, market volatility, tax planning, cash flow management, tax digitalization*

## **ABSTRAK**

Volatilitas pasar yang semakin tinggi pada tahun 2026 akibat dinamika ekonomi global, perubahan suku bunga, fluktuasi nilai tukar, serta disrupsi teknologi menuntut perusahaan untuk lebih adaptif dalam mengelola kewajiban perpajakannya, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan PPh 25 yang efektif dalam menghadapi ketidakpastian pasar guna menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PPh 25 tidak lagi dapat dilakukan secara konvensional berbasis data historis, melainkan harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap kondisi pasar. Strategi utama yang dapat diterapkan meliputi permohonan pengurangan angsuran (*downsizing*), analisis sensitivitas fiskal, implementasi *tax planning* berbasis data real-time, integrasi manajemen arus kas dalam pembayaran pajak, diversifikasi sumber pendapatan, serta pemanfaatan digitalisasi perpajakan. Penerapan strategi tersebut terbukti mampu mengurangi risiko ketidaksesuaian antara beban pajak dan kondisi keuangan riil perusahaan, sekaligus meningkatkan efisiensi dan kepatuhan perpajakan. Kesimpulannya, PPh 25 harus dipandang sebagai instrumen strategis dalam manajemen risiko keuangan perusahaan, bukan sekadar kewajiban administratif. Pendekatan yang terintegrasi antara perencanaan pajak, manajemen keuangan, dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan bisnis di tengah volatilitas pasar tahun 2026.

**Kata kunci** : PPh 25, volatilitas pasar, *tax planning*, manajemen arus kas, digitalisasi perpajakan

## **PENDAHULUAN**

Dinamika perekonomian yang tidak pasti membuat para pelaku usaha menghadapi berbagai tantangan khususnya dalam menjaga stabilitas keuangan serta kepatuhan dalam perpajakan. Fluktuasi nilai tukar, perubahan suku bunga, dan ketidakpastian geopolitik menyebabkan terjadinya volatilitas pasar yang berakibat pada kinerja laba di sebuah perusahaan. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global saat ini, perusahaan dituntut untuk mengembangkan mitigasi risiko yang terukur seperti evaluasi pajak secara berkala, pengoptimalisasian pajak PPh pasal 22 dan 23, serta skenario perencanaan pajak yang berbasis sensitivitas terhadap perubahan pasar harus diterapkan diperusahaan.

Dunia usaha di tahun 2026 menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Transformasi ekonomi yang dipicu oleh kecerdasan buatan, pergeseran geopolitik, dan kebijakan suku bunga global telah menciptakan tingkat volatilitas pasar yang sangat tinggi. Dalam ekosistem ini, manajemen beban pajak, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25), menjadi parameter kritis yang menentukan kelincahan (*agility*) keuangan sebuah entitas bisnis. Ketika pasar mengalami volatilitas tinggi, sekema perhitungan yang kaku beresiko menciptakan beban pajak yang tidak profesional dengan realitas laba saat ini.

PPh 25, sebagai sistem pembayaran pajak di muka (pay-as-you-go), seharusnya berfungsi sebagai alat untuk menstabilkan arus kas. Namun, tanpa strategi yang tepat, ia sering kali menjadi jebakan likuiditas ketika kondisi pasar berbalik arah. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana wajib pajak dapat mengintegrasikan perencanaan pajak dengan manajemen risiko operasional. Fokus utamanya adalah transformasi PPh 25 dari sekadar "kewajiban administratif" menjadi "instrumen strategis" yang mampu mendukung keberlanjutan bisnis di masa sulit (Ananda & Rahayu, 2026).

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya pendekatan yang komprehensif dalam pengelolaan PPh 25, analisis dan proyeksi keuangan menjadi dasar dalam merumuskan strategi penyesuaian angsuran PPh 25 yang lebih fleksibel terhadap perubahan kondisi ekonomi. Wajib pajak perlu melakukan penyesuaian yang lebih dinamis terhadap estimasi laba, sejalan dengan perubahan pasar yang sangat cepat.

Vientiany dan Rahayu (2020) dalam studinya mengenai era disrupsi digital menyoroti bahwa penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan dapat menekan tingkat ketidakpatuhan hingga 40%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi PPh 25 di tahun 2026 tidak bisa dilepaskan dari peran digitalisasi pelaporan keuangan (Zanjabila et al., 2024).

Menurut Vientiany, perilaku kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan mereka. Jika wajib pajak tidak memahami bahwa terdapat mekanisme legal untuk menyesuaikan angsuran pajak saat omzet menurun, mereka akan terus membayar dalam jumlah yang tidak proporsional, yang pada akhirnya dapat mengancam solvabilitas perusahaan. Sejalan dengan itu, Siti Resmi menekankan bahwa perencanaan pajak yang buruk sering kali berujung pada sanksi administrasi yang seharusnya bisa dihindari melalui pemantauan fiskal yang ketat (Nabila et al., 2024).

Pakar perpajakan seperti Mardiasmo menyatakan bahwa fungsi pajak bukan hanya sebagai sumber penerimaan negara (regulerend), tetapi juga sebagai alat pengatur kegiatan ekonomi. Dalam konteks PPh 25, fungsi regulerend ini harus dimanfaatkan oleh wajib pajak melalui perencanaan yang matang. Di sisi lain, Waluyo dalam teorinya mengenai akuntansi pajak menegaskan bahwa akurasi dalam pengakuan pendapatan dan biaya menjadi pondasi utama dalam menghitung angsuran pajak yang adil (Fitri et al., 2025)

Santriwaty dan Ruky (2017) berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak tidak memberikan efek yang signifikan. Pemeriksaan wajib pajak tidak perlu dilakukan jika wajib pajak melakukan dan mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian menurut Arfaningsih dan Sunarto (2018) di KPP Pratama Bima menyatakan bahwa pemeriksaan, penagihan, serta kepatuhan terhadap wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan (Ghina et al., 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif – kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pemilihan metode dengan pendekatan kualitatif dikarenakan tujuan dari ditulisnya artikel ini untuk memahami secara mendalam tentang bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh wajib pajak pada pajak penghasilan pasal 25 ditengah kondisi pasar yang bergejolak saat ini.

Data yang kami ambil dalam artikel ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui jurnal ilmiah, artikel – artikel , buku perpajakan, serta publikasi akademik yang berkaitan dengan judul pembahasan. Dalam proses pengumpulan data dilakukam dengan studi dokumentaris yang mengidentifikasi, mengkaji, dan menyeleksi literature yang memiliki kaitannya dengan pembahsan yang sedang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kesenjangan antara laba historis dan realitas pendapatan masa berjalan merupakan masalah klasik dalam perpajakan. Pada tahun 2026, volatilitas pasar menyebabkan siklus bisnis menjadi lebih pendek dan ekstrem. Wajib pajak sering kali terikat pada nominal angsuran PPh 25 yang dihitung berdasarkan performa tahun sebelumnya yang jauh lebih stabil. Kondisi ini menciptakan beban psikologis dan finansial yang berat, terutama bagi perusahaan dengan margin laba yang tipis.

### **A. Strategi PPh Pasal 25**

#### **1. Mekanisme Permohonan Pengurangan Angsuran (Downsizing)**

Strategi paling krusial di tengah pasar yang volatil adalah penggunaan hak wajib pajak untuk mengajukan pengurangan besaran PPh Pasal 25. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, apabila setelah bulan ke-3 atau lebih dalam suatu tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang digunakan sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 25, maka ia berhak meminta pengurangan. Strategi ini harus didukung oleh laporan keuangan interim yang teraudit atau terekonsiliasi dengan baik.

Mekanisme permohonan pengurangan angsuran (downsizing) memberikan banyak manfaat kepada peusahaan, diantaranya adalah menghemat biaya pengeluaran perusahaan, meningkatkan efisiensi, memebrikan layanan yang terbaik bagi pelanggan, memperkuat posisi dipasar, lebih produktif dan inovatif dalam bidang yang paling penting dalam perusahaan, dan perusahaan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan pasar tanpa terhambat birokrasi yang rumit (Priharto, 2025).

## 2. Analisis Sensitivitas Fiskal

Perusahaan harus mulai melakukan analisis sensitivitas terhadap beban pajak mereka. Strategi ini melibatkan pembuatan skenario "best case", "base case", dan "worst case" terhadap pergerakan pasar 2026. Dengan memahami titik impas pajak (tax breakeven point), manajemen dapat memutuskan kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan ekspansi atau kapan harus melakukan penghematan kas dengan menyesuaikan setoran pajak bulanan secara legal.

*"Kepatuhan pajak yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila wajib pajak memiliki literasi yang cukup untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban fiskalnya di tengah ketidakpastian ekonomi." — Disarikan dari pemikiran Vientiany (2018).*

## 3. Implementasi Tax Planning

Mengandalkan data histori semata tanpa analisis prediktif sudah tidak bisa lagi digunakan di tahun 2026. Volatilitas pasar menuntut perusahaan agar menerapkan tax – planning pada data keuangan real – time. Perencanaan pajak yang matang adalah strategi yang sangat penting dalam pengelolaan PPh 25, terutama ketika kondisi pasar yang volatile. Perusahaan perlu melakukan perancangan terhadap struktur biaya serta pendapatan secara efisien, hal ini diharapkan mampu menekan beban pajak secara legal. Ketika kondisi pasar yang volatile, maka efisiensi adalah hal yang wajib untuk diprioritaskan. Hal ini dilakukan dengan harapan perusahaan mampu menjaga probabilitas ditengah fluktuasi pasar.

Perencanaan pajak yang matang melibatkan adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala pada seluruh komponen pengurangan penghasilan bruto perusahaan (Burhan et al., 2022). Ditengah volatilitas pasar, biaya operasional membengkak yang berakibat pada pengkalsifikasiannya termasuk kedalam hal yang krusial. Startegi tax planning ini bertujuan demi memastikan bahwa angsuran PPh 25 yang dibayarkan tidak melampaui kewajiban yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak.

## 4. Integrasi Cash Flow Management dalam Penjadwalan Pajak

Strategi cash flow management atau arus kas manajemen dalam pembayaran pajak PPh 25 harus difokuskan pada sinkronisasi antara siklus piutang dan kewajiban pajak. Tahun 2026, perusahaan harus menerapkan system cash pooling atau penyediaan dana cadangan khusus pajak yang digunakan untuk menghindari terjadinya gagal bayar. Dengan adanya cadangan likuiditas, perusahaan dapat menghindari akan pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk menutupi angsuran PPh 25.

Volatilitas pasar menunjukkan bahwa fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi arus kas secara signifikan (Hisam, 2024), adanya perencanaan yang matang termasuk dalam pengaturan jadwal pembayaran pajak yang dilakukan untuk menghindari akan tekanan keuangan. Dalam praktiknya, penggunaan metode forecasting yang dilakukan oleh perusahaan berfungsi sebagai detector terhadap arus kas. Metode ini membantu perusahaan dalam mengantisipasi terhadap perubahan kondisi pasar.

Dalam menghadapi volatilitas pasar 2026, strategi cash flow manajemen merupakan strategi yang sangat penting, karena dengan pengelolaan yang baik perusahaan mampu memenuhi kewajiban dalam membayar pajak tanpa mengganggu operasional. Selain itu, strategi manajemen arus kas dapat mengurangi risiko financial dan meningkatkan stabilitas perusahaan.

#### **5. Diversifikasi Pendapatan sebagai Stabilisator Beban Pajak**

Kondisi pasar 2026 yang volatil, jika hanya mengandalkan satu sumber pendapatan utama dapat memberikan resiko yang sangat besar terhadap stabilitas PPh 25. Maka, diversifikasi pendapatan menjadi salah satu strategi dalam menghadapi volatilitas pasar tahun 2026. Diversifikasi pendapatan bertujuan dalam penyeimbangan profil risiko dan beban pajak perusahaan yang berasal dari berbagai sumber penghasilan. Jika memiliki portofolio pendapatan yang beragam, ketika terjadinya penurunan laba di satu sector maka dapat dikompensasikan oleh keuntungan yang berasal dari sector lainnya. Hal ini, bertujuan untuk menciptakan profil laba yang lebih rata (*earning smoothing*) sehingga angsuran pajak menjadi lebih stabil. Dengan angsuran yang stabil dapat memudahkan perusahaan dalam melakukan perencanaan anggaran tahunan secara akurat dan terukur.

#### **B. Peran Digitalisasi Pajak**

Perkembangan digitalisasi administrasi perpajakan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas strategi pengelolaan PPh Pasal 25 di tahun 2026. Transformasi sistem perpajakan melalui penerapan Coretax dan integrasi data digital membantu perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap kewajiban pajak secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Dengan adanya sistem digital yang terintegrasi, perusahaan dapat memantau kondisi keuangan dan kewajiban fiskal secara real-time sehingga proses penyesuaian angsuran PPh Pasal 25 dapat dilakukan secara lebih adaptif terhadap perubahan kondisi pasar yang volatile (Putri Pamungkas et al., 2026).

Selain meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, digitalisasi juga membantu perusahaan dalam meminimalkan risiko kesalahan pelaporan dan keterlambatan pembayaran pajak. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan proses pengarsipan data, monitoring pembayaran, hingga evaluasi kewajiban perpajakan dilakukan secara lebih sistematis dan efektif. Kondisi ini memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam menerapkan strategi tax planning serta menjaga stabilitas arus kas perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi tahun 2026. Dengan demikian, digitalisasi

perpajakan menjadi salah satu pendukung utama dalam menciptakan pengelolaan PPh Pasal 25 yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Digitalisasi layanan perpajakan juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemanfaatan sistem digital seperti e-Filing, e-Billing, dan layanan perpajakan berbasis online membantu wajib pajak dalam mengakses informasi perpajakan dengan lebih mudah dan cepat. Kemudahan tersebut mendukung perusahaan dalam melakukan tax planning secara lebih optimal karena seluruh proses administrasi dapat dilakukan secara terintegrasi dan efisien. Dengan sistem digital yang semakin berkembang, perusahaan dapat melakukan pengelolaan pajak secara lebih adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan volatilitas pasar.

Di samping itu, digitalisasi layanan perpajakan mampu mengurangi risiko terjadinya kesalahan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi perpajakan maupun ketidaksesuaian pembayaran pajak. Sistem perpajakan digital memungkinkan perusahaan melakukan monitoring terhadap kewajiban fiskal secara berkala sehingga proses evaluasi pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dapat dilakukan dengan lebih akurat. Kondisi ini membantu perusahaan dalam menjaga stabilitas cash flow serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan perusahaan di tengah dinamika ekonomi tahun 2026 (Ilmiah et al., 2025).

Digitalisasi perpajakan melalui penerapan sistem Coretax juga memberikan dampak terhadap efisiensi biaya kepatuhan pajak perusahaan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi secara digital, perusahaan dapat mengurangi biaya administrasi perpajakan seperti pengelolaan dokumen manual, proses pelaporan yang kompleks, serta risiko terjadinya kesalahan input data. Efisiensi tersebut membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan modal kerja sehingga pengelolaan kewajiban PPh Pasal 25 dapat dilakukan secara lebih efektif di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi.

Selain itu, penerapan sistem digital perpajakan memungkinkan perusahaan melakukan pengawasan terhadap kewajiban fiskal secara lebih cepat dan terstruktur. Sistem Coretax membantu perusahaan memperoleh informasi perpajakan secara real-time sehingga proses evaluasi dan penyesuaian angsuran PPh Pasal 25 dapat dilakukan dengan lebih akurat sesuai kondisi laba perusahaan. Kondisi ini mendukung terciptanya strategi perpajakan yang lebih adaptif, mengurangi risiko ketidakpatuhan pajak, serta membantu perusahaan menjaga stabilitas keuangan dan keberlangsungan operasional di tengah volatilitas pasar tahun 2026.

## **KESIMPULAN**

Pph pasal 25 merupakan mekanisme pembayaran pajak secara berangsur. Pembayaran pajak ini dilakukan setiap bulannya dengan tujuan meringankan beban wajib pajak selama satu tahun berjalan. Namun, dengan situasi pasar yang bergejolak membuat estimasi laba yang menjadi dasar dalam setiap perhitungan angsuran memberikan cerminan kondisi yang tidak actual. Akibatnya, ketidaksesuaian antara pajak yang dibayar dengan kemampuan riil perusahaan seperti kelebihan atau kekurangan pemabayaran pajak di akhir periode.

Penerapan strategi PPh 25 yang komprehensif terbukti mampu menjaga rasio modal kerja (working capital ratio) tetap berada dalam zona aman di tengah fluktuasi pasar. Perusahaan yang aktif melakukan perencanaan pajak menunjukkan tingkat kesehatan finansial yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang hanya mengikuti prosedur standar tanpa analisis risiko. Kesimpulannya, di tahun 2026, PPh 25 harus dikelola sebagai bagian dari strategi manajemen risiko korporasi. Kolaborasi antara departemen keuangan, konsultan pajak, dan penggunaan referensi ilmiah dari pakar seperti Dini Vientiany menjadi kunci untuk menavigasi kompleksitas regulasi masa kini.

Strategi PPh 25 dalam menghadapi volatilitas pasar tahun 2026 menuntut transformasi paradigma dari sekadar kepatuhan administratif menjadi instrumen manajemen arus kas yang sangat dinamis. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh fluktuasi harga komoditas dan tekanan kurs, perusahaan tidak boleh lagi terpaku pada angka angsuran statis yang hanya merujuk pada kinerja tahun sebelumnya. Fokus utama terletak pada pemanfaatan hak pengurangan angsuran secara proaktif, di mana wajib pajak harus jeli memantau proyeksi laba fiskal setiap kuartal guna mengajukan penyesuaian beban pajak ke Direktorat Jenderal Pajak apabila kondisi pasar memburuk. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa likuiditas perusahaan tidak mengendap di kas negara dalam bentuk kelebihan bayar yang sulit dicairkan.

Selain itu, tantangan di tahun 2026 semakin kompleks dengan implementasi sistem perpajakan yang lebih terintegrasi, sehingga setiap perubahan dalam setoran PPh 25 harus didukung oleh sinkronisasi data yang kuat antara laporan keuangan internal dan realitas operasional di lapangan. Bagi entitas yang sedang dalam masa transisi dari tarif final ke ketentuan umum, strategi ini juga mencakup pengaturan napas finansial agar beban pajak baru tidak mengejutkan struktur permodalan perusahaan. Pada akhirnya, keberhasilan navigasi pajak di tahun yang fluktuatif ini sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam melakukan peramalan fiskal yang akurat, menghindari risiko restitusi yang memicu pemeriksaan mendalam, serta menjaga fleksibilitas modal kerja agar tetap responsif terhadap peluang maupun ancaman pasar yang muncul secara tiba-tiba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, S., & Rahayu, P. (2026). *Tantangan Pemungutan Pajak Atas Transaksi E-Commerce Di Era Digital : Studi Implementasi Marketplace Sebagai Pemungut PPh Pasal 22*. 02(03), 359–362.
- Burhan, I., Den K, V., & Zherawati. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPh Pasal 25 dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan pada PT XYZ. *Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 6, 1–13.
- Fitri, R., Anggraeni, D., Hasanah, N., Pahala, I., & Wahono, P. (2025). *Kajian Terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 8(7), 1896–1900.
- Ghina, A., Fadhillah, A. T., Hafsari, E. I., & Padjadjaran, U. (2020). *INTENSIFIKASI PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK*. 4(3), 63–73.
- Hisam, M. (2024). *Menavigasi Volatilitas Pasar : Wawasan Tentang Instrumen Keuangan dan Strategi Investasi*. 02(April), 315–328.
- Ilmiah, J., Januari, N., Agung, A., Diana, L., Yasa, I. N. P., Pradnyana, P. Y., Akuntansi, P. S., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Ganesha, P. (2025). Digital Tax Literacy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak penting , mencakup sector perpajakan . Transformasi digital memungkinkan proses perpajakan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4.
- Nabila, D., Devita, Harahap, L., & Vientiany, D. (2024). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan , Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 2(7), 227–238.
- Priharto, S. (2025). Downsizing Adalah? Ini Manfaat, Dampak, Cara Mengatasinya. *Ajihub*.
- Putri Pamungkas, R., Wijaya, A., & Nofitasari, S. (2026). *Efektivitas Digitalisasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax pada Instansi Pemerintah Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jakarta*. 11.
- Zanjabila, H. A., Masfanur, L., Khairunnisa Agustin, A., & Vientiany, D. (2024). *Pajak penghasilan pasal 24 dan pasal 25*. 1(3), 596–606.